



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 55 TAHUN 2019**

**TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DALAM UPAYA  
PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2019-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab melindungi segenap penduduk Sulawesi Utara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Sulawesi Utara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

Peraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesatuan	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DALAM UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RAD-PBPRB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman Penanggulangan Bencana.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

14. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengeralahan sumberdaya.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

RAD-PBPRB di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman Penanggulangan Bencana dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Pengurangan Resiko Bencana menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat terhadap Pengurangan Resiko Bencana.

#### Pasal 4

Tujuan RAD-PBPRB di daerah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi Pengurangan Resiko Bencana yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan Penanggulangan Bencana dalam Pengurangan Resiko Bencana melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan resiko bencana;
- c. mewujudkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah untuk pengurangan resiko bencana;
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani permasalahan resiko bencana.

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 5

- (1) RAD-PBPRB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI KEBENCANAAN DI PROVINSI  
SULAWESI UTARA

BAB III : LANDASAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

BAB IV : RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA  
DALAM UPAYA PENGURANGAN RESIKO  
BENCANA

BAB V : PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-PBPRB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup RAD-PBPRB meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perundang-undangan	Koordinator
		

## BAB VI KEWENANGAN

### Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RAD-PBPRB di daerah sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan RAD-PBPRB di provinsi;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan RAD-PBPRB skala provinsi;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme RAD-PBPRB pada lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengurangan resiko bencana skala provinsi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PBPRB skala provinsi;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan RAD-PBPRB (analisis pengurangan resiko bencana, perencanaan anggaran yang memadai dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi Pengurangan Resiko Bencana skala provinsi); dan
- g. pelaksanaan RAD-PBPRB yang terkait dengan bidang pengurangan resiko bencana terutama skala provinsi.

## BAB VII PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis pengurangan resiko bencana.

### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan dengan memadukan informasi potensi bencana terbesar dan potensi dampak yang dihasilkannya.
- (2) Analisis pengurangan resiko bencana terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis pengurangan resiko bencana terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah atau lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

### Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan pengurangan resiko bencana dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah tentang pengurangan resiko bencana diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 11

Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengurangan resiko bencana skala provinsi.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas penanggulangan bencana sebagai koordinator penyelenggaraan pengurangan resiko bencana di Daerah.

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Pemantauan


Pasal 13

- (1) Badan yang membidangi tugas pengurangan resiko bencana bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan bidang pengurangan resiko bencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah terkait dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang terkait.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan pengurangan resiko bencana dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Badan yang membidangi tugas pengurangan resiko bencana bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan pengurangan resiko bencana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengurangan resiko bencana dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) Tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.



BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 15

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengurangan resiko bencana yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan pengurangan resiko bencana skala Provinsi;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurangan resiko bencana di Kabupaten/Kota dan pada Perangkat Daerah Provinsi; dan
- d. strategi pencapaian kinerja.


BAB X  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 19 Desember 2019

 GUBERNUR SULAWESI UTARA

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

  
EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 51